

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH KARENA PERNIKAHAN
SIRRI OLEH WALI *MUHAKKAM* DALAM PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA BANGKALAN No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl**

SKRIPSI

Oleh:

**Zuni Ayu Pratiwi
(C71214064)**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuni Ayu Pratiwi
NIM : C71214064
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali *Muhakkam* Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Zuni Ayu Pratiwi
NIM, C71214064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl” yang ditulis oleh Zuni Ayu Pratiwi NIM. C71214064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,




A. Kemal Reza, S. Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Zuni Ayu Pratiwi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008


Penguji II,


Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,


Wahid Hadi Purnomo, M.H
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,


Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zuni Ayu Pratiwi
NIM : C71214064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : zunnyunny@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

'kripsi' Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

(Zuni Ayu Pratiwi)
namaterangdantandatangani

kelahiran anak oleh karena itu mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.

Selain permasalahan pernikahan pemohon yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, terdapat juga permasalahan tentang Wali nikah dalam pernikahan pemohon yang mana wali yang ditunjuk adalah wali yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Yang mana ayah dari mempelai wanita telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali nasab yang bisa menjadi wali nikahnya. Maka dari itu yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, sebagai mana yang telah di jelaskan dalam pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 ayat 1 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Namun bukan Kepala KUA yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut melainkan seorang kyai yang ditunjuk oleh mempelai wanita. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang namun Hal tersebut menurut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan telah memenuhi ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan telah

bahwa pernikahan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun banyak sekali perkawinan yang batal karena dinikahkan oleh seorang wali muhakkam karena tidak adanya wali nasab dan agar perkawinan tersebut terus berlangsung maka calon mempelai wanita menunjuk seorang wali muhakkam yang dianggap mengetahui tentang agama atau kiai sebagai wali nikahnya.

Dalam permasalahan diatas Meril Gedion berpendapat bahwa pertama, Undang-Undang perkawinan tidak mengatur mengenai wali nikah namun terdapat pasal dalam Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Perkawinan agar dapat kejelasan mengenai wali nikah dan calon mempelai dapat membuktikan kedudukan wali nikahnya. Kedua, perkawinan yang dilakukan oleh seorang wali muhakkam adalah sah menurut hukum Islam, namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilakukan didepan pegawai KUA.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Masjid Al-Mu’awanah Siwalankerto Surabaya” yang ditulis oleh Rizal Arif Fitria, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum islam Prodi Ahwalus Syakhsiyah UIN Sunan Ampel

Surabaya, tahun 2016. Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran imam masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan secara tegas tidak sah, baik secara hukum islam maupun hukum positif. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 232 dan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, hal tersebut dilaksanakan oleh imam masjid karena kurangnya pemahaman secara universal dan komperhensif dalam hukum perkawinan.

3. “Kasus Penunjukkan Wali Nikah Dalam Perkawinan Muallaf Di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali: Analisis Hukum Islam” yang ditulis oleh Ilmiyatin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum islam Prodi Ahwalus Syakhshiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dimana terjadi peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita muallaf dan laki-laki muslim yang tidak mempunyai wali nasab sebagai wali dalam pernikahannya, karena tidak adanya wali maka ia menunjuk seorang ustadz untuk menjadi walinya.

Dari pertimbangan hukum yang digunakan kepala KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali yaitu pendapat Imam Syafi'i suatu perkawinan apabila tidak mempunyai wali, maka hakimlah yang akan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Berbeda dengan yang menggunakan wali ustadz pertimbangan hukum yang digunakan wanita muallaf tersebut Imam Hanifah wali untuk sahnya

perkawinan sirri, bab ini membahas tentang syarat dan rukun nikah konsep perwalian yaitu pengertian wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali dalam pernikahan. Dan konsep wali hakim yang meliputi pengertian wali hakim, sebab-sebab menggunakan wali hakim, prosedur menggunakan wali hakim. Dan konsep wali *muhakkam* yang meliputi pengertian wali *muhakkam*, syarat-syarat menjadi wali *muhakkam*, dan sebab-sebab menggunakan wali *muhakkam*. Selanjutnya menjelaskan mengenai pernikahan sirri serta isbat nikah yang meliputi pengertian isbat nikah, tujuan isbat nikah dan syarat-syarat isbat nikah.

Bab ketiga, berisi tentang data penelitian studi penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl tentang isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali *muhakkam*. Dalam bab ini menyajikan data dari hasil penelitian yang meliputi sekilas profil Pengadilan Agama Bangkalan yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Bangkalan dan tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama Bangkalan. Dan deskripsi masalah dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl tentang isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali *muhakkam*.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali *muhakkam* dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PABkl. Dalam bab ini penulis terlebih dahulu menganalisis yuridis terhadap pertimbangan hakim

BAB II

PERWALIAN NIKAH BAGI CALON ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN ISBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRRI

A. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.²¹

Pernikahan itu sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. wali nikah adalah orang laki-laki yang secara hukum diakui memiliki otoritas untuk menikahkan

²¹ Tahimi, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

perempuan yang ada dibawah perwaliannya.²² Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepada kami abu 'Ubaidah Alhaddad dari Yunus, dari Yunus, dari abi Burdah dan Israik, dari abi Ishak, dari Abi Burdah dari Abi Musa dan israik, dari Abi Ishak, dai Abi Burdah dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali.²⁴

B. Konsep Perwalian

1. Pengertian Wali

Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.²⁵

Di dalam pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak

²² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 41.

²³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ath al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Riyad: Al-Maktabah Riyad Al-Hadith, 1996), 229.

²⁴ Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni diterjemahkan oleh Anshori Taslim*, jilid 3 (Jakarta: Pustak Azzam, 2008), 485

²⁵ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Perwalian itu dapat dibagi atas:

- a. Perwalian atas orang.
- b. Perwalian atas barang.
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.²⁶

Dari macam-macam perwalian di atas, yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perwalian dalam pernikahan seseorang. Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁷ Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁸

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2, 3, dan 4, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali

²⁶ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bufna Bintang, 1974), 92.

²⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

²⁸ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakaha* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

Selanjutnya, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam “rukun perkawinan terdiri dari: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul”.²⁹ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang Pencatat Nikah dalam pada 18 ayat 1: “Akad nikah dilakukan oleh wali nasab”.

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Persyaratan wali nikah terdapat dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yakni “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu, muslim, aqil, baligh”. Selanjutnya pasal 51 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikirsehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

²⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum ...*, 168.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wali juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali nasab nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Laki-laki,
- b. Beragama islam,
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun,
- d. Berakal,
- e. Merdeka,
- f. Dapat berlaku adil.

Di Indonesia, syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan karena dalam Hukum di Indonesia cukup seorang beragama islam, di samping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-laki sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.³⁰

4. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah menurut kewenangannya ada tiga macam, yaitu:

- a. Wali nasab

Pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah, bukan dari garis keturunan ibu.³¹ Atau bisa diartikan dengan Wali yang hal perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.

- b. Wali hakim

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

³¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 67.

Wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.³²

c. Wali *muhakkam*

Wali yang hak perwaliannya timbul karena wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.³³

Dalam hukum positif wali nikah hanya dibagi menjadi dua sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam “wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim”. Dan tidak ada satupun yang membahas tentang wali *muhakkam* sebagai wali dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

³² Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2015), 66.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 49.

5. Urutan Wali Dalam Pernikahan

Urutan perwalian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur wali nikah terdapat dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua,
- 3) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya,
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) dalam pasal ini,
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu:

- a. Ayah kandung.

b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dari garis ayah.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

- a. Saudara laki-laki kandung.
- b. Saudara laki-laki seayah.
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
- d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

Ketiga, kelompok kerabat paman sekandung/seayah dan keturunan laki-laki mereka:

- a. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
- b. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- c. Anak laki-laki paman sekandung.
- d. Anak laki-laki paman seayah.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung/seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:

- a. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- b. Saudara laki-laki kakek seayah.
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

d. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.³⁴

Selanjutnya menurut pasal 21 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 3) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Selanjutnya menurut pasal 22 Kompilasi Hukum Islam “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim, dan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁵

³⁴ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 58-59

³⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam I* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 74-75.

C. Konsep Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.³⁶ Definisi wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Definisi serupa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 ayat 2 bahwa “Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.

2. Sebab-Sebab Menggunakan Wali Hakim

Adapun sebab-sebab diperbolehkan menggunakan wali hakim adalah sebagai berikut:

a) Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali.

Artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau sudah tidak mempunyai wali urut disebabkan seluruh jajaran dalam urutan perwalian nasab sudah tidak ada atau suda meninggal.³⁷

³⁶ Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 69.

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

- b) Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- c) Wali *aqrab* ada, tetapi sedang ihram.

Apabila seorang wali nasab sedang melaksanakan ihram sehingga tidak dimungkinkan untuk bertindak sebagai wali nikah maka dalam pelaksanaan akad nikahnya yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.³⁸

- d) Wali *aqrab* ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*Mafqud*).

Artinya wali nasabnya tersebut telah menghilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.³⁹

- e) Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit pitam.
- f) Wali *aqrab* ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.

Dikarenakan walinya tersebut dalam penjara atau tahanan sehingga tidak diizinkan untuk keluar dan menjadi wali nikah, oleh karena itu yang menjadi wali nikah adalah menyerahkannya kepada wali hakim.⁴⁰

- g) Wali *aqrab* ada, tetapi berpergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qasr*.

³⁸ Ibid., 93.

³⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 204.

⁴⁰ Ibid., 206

Apabila wali nasabnya sedang berpergian jauh yaitu dalam arti bahwa wali yang lebih dekat tersebut sedang berpergian atau tidak ditempatnya dan wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila telah mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat tersebut apabila pemberi kuasa tidak ada maka hak perwalian pindah kepada perwalian hakim.⁴¹

h) Wali *aqrab* ada, tetapi menolak untuk mengawinkan (adlal).

Dikarenakan wali nasabnya menolak sebagai wali nikah dikarenakan tidak menyetujui karena calon menantunya sehingga wali hakimlah yang menjadi wali nikahnya sesudah ada putusan dari pengadilan agama.⁴²

i) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayahnya atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.⁴³

Jika kondisi wali nasab termasuk salah satu dari poin di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI bahwa :

⁴¹ Ibid., 204.

⁴² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, jilid 1., 92.

⁴³ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 68.

- 1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dan khusus untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”.

Akan tetapi wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh,
 - b. Kedua belah pihak (calon mempelai pria dan wanita) yang tidak sekufu,
 - c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah,
 - d. Di luar daerah kekuasaannya.⁴⁴
3. Prosedur Menggunakan Wali Hakim Menurut Peraturan di Indonesia

Apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau tidak mau menikahkan yang menyebabkan jatuhnya perwaliannya kepada wali

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 93.

hakim, maka calon mempelai wanita tersebut harus membuat pernyataan bahwa dia benar-benar sudah tidak mempunyai wali atau walinya tidak memenuhi syarat yang diketahui oleh aparat kampung setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila tidak mempunyai wali karena walinya adhal, maka harus melampirkan putusan dari pengadilan agama tentang adhalnya wali tersebut.⁴⁵

Setelah itu calon mempelai wanita mengajukan surat permohonan kepada Kepala KUA untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya tersebut. Selanjutnya PPN melakukan penelitian kebenaran tentang walinya tersebut melalui kedua mempelai dan pamong kampung setempat atau pembantu PPN yang ada. Jika hasil pemeriksaan tersebut memang benar harus dilaksanakan oleh wali hakim, maka pelaksanaan tersebut akan dilaksanakan oleh wali hakim sesuai dengan peraturan yang ada.⁴⁶

Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”. Namun, Jika hakim yang ditunjuk tidak bisa atau berhalangan untuk hadir maka dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dalam pasal 3 disebutkan bahwa:

- 1) Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk

⁴⁵ Muhammad Sirojudin Sidiq Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentnag Wali Hakim, file:///D:/SKUI/bahan/70-139-1-SM.pdf diakses pada 5 juli 2018.

⁴⁶ Ibid

- menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 peraturan ini
- 2) Apabila Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
 - 3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim pada wilayahnya.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada maka dapat menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

D. Konsep Wali *Muhakkam*

Hukum positif yang ada di Indonesia tentang aturan perkawinan, tegas tidak ada satupun yang membahas tentang perkawinan menggunakan wali *muhakkam* sebagai wali dari calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, jika ada pernikahan demikian secara tegas dipandang tidak sah.

1. Pengertian Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.⁴⁷ Suatu perkawinan yang seharusnya dilakukan oleh wali hakim, sedangkan ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan menggunakan wali *muhakkam*. Dengan cara kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai keilmuan tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁴⁸

Adapun cara pengangkatannya adalah: calon suami dan istri mengucapkan tahkim dengan kalimat, “*saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima*:. Kemudian calon istri pun mengucapkan hal yang sama dan orang yang dijadikan hakim pun menjawab “*saya terima tahkim ini*”.⁴⁹ Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.⁵⁰

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wali *muhakkam* dalam hukum islam, menurut Imam Nawawi menyatakan:

Yunus bin ‘Abdul A’la meriwayatkan bahwa Imam Syafi’I berkata: apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu ia menunjuk seorang

⁴⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Beni Ahmad Soebandi, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).250.

⁵⁰ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.

laki-laki untuk menjadi wali. Lalu di lelaki menikahnya, maka hukumnya boleh. Selain Imam Nawawi, Qurthubi juga mengemukakan gagasannya, berkata: jika perempuan yang tinggal ditempat yang tak ada sulthan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.⁵¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁵²

2. Syarat-Syarat menjadi Wali *Muḥakkam*

Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muḥakkam* adalah orang lain yang terdandang, disegani, luas imu fiqihnya terutama tentang fiqh munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.⁵³

3. Sebab-Sebab Menggunakan Wali *muḥakkam*

Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan *tahkim* atau wali *muḥakkam* kepada kedua calon pengantin yaitu:

- a. Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan jarak tempuh yang sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedangkan keadaan mereka dalam perjalanan di

⁵¹ Imam Nawawi, *Raudhat at-Tabibin*, juz 7 (beirut: Darul Alam, 2003), 398.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), 276.

⁵³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), 62.

luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau wali sulit untuk dihubungi.

- b. PPN atau wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real maupun formil.

Kedua syarat di atas merupakan batas ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan nikah, apabila dipaksakan dengan cara *tahkim* maka, tidak sah akadnya, sehingga fuqaha menyatakan syubhat.⁵⁴

Sepanjang masih ada wali dari kalangan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal tersebut diperbolehkan, maka akan membuka pintu terjadinya perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.⁵⁵

E. Pemikahan Sirri

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila

⁵⁴Kelompok Kerja Penghulu Kemenag Kota Cimahi <http://POKJAHULU/KEMENTERIAN/AGAMA/KOTA/CIMAHITahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan,GHI.Divisi/Kepenghulu/html>. Diakses pada 6 juli 2018

⁵⁵ System pengurusan fatwa [http://pengangkatan%20Wali/Hakim/Muhakkam/Fatwa%20System World Fatwa Managemen Research Intitute.htm](http://pengangkatan%20Wali/Hakim/Muhakkam/Fatwa%20System%20World%20Fatwa%20Managemen%20Research%20Intitute.htm) diakses pada 6 juli 2018

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama perlu mendapat pengakuan dari negara, yang mana dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditemukan peristiwa pernikahan yang hanya memperhatikan aspek keagamaannya saja tanpa memperhatikan amanat dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila syarat dan rukunnya menurut hukum islam telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Hal ini terbukti masih banyaknya praktik pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat yang terjadi dikalangan masyarakat.

1. Pengertian Pernikahan Sirri

Nikah sirri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu nikah dan sirri. Nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa arab *nakah*, *yankih*, *nikah*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nikah adalah penjanjian antara

laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri. Sedangkan kata sirri adalah suatu kata dari bahasa arab *al-sirru* yang artinya rahasiat, tersimpan.⁵⁶ Nikah sirri menurut arti katanya adalah pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁵⁷

Pernikahan sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali, dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁸ Dapat di persingkat dengan pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak memenuhi syarat dan prosedur di tentukan oleh peraturan perundangan.⁵⁹

Pernikahan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan pernikahan di

⁵⁶ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Sirri", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1 No 1 (Januari-Juni 2014), 22.

⁵⁷ Saidur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981), 22.

⁵⁸ Abdullah wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicapatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" (Tesis--- Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 123.

⁵⁹ Trijasa Maliana Sari, *Jurnal Ilmiah: Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi "Nikah Siri" Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Mataram, 2018

bawah tangan. Selama ini perkawinan pernikahan sirri banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut dengan istri simpanan. pernikahan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqasid shari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- a. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam pernikahan sirri selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- b. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam pernikahan sirri pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
- c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam pernikahan sirri lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.

d. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawahatan, sehingga istri pertama, tidak mengetahui bahwa suaminya, telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada, istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.⁶⁰

Keharusan pencatatan perkawinan seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.⁶¹

⁶⁰ Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), 190.

⁶¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 180-181.

Terdapat kontroversi terhadap hukum pernikahan sirri antara hukum positif dan hukum Islam. Disatu sisi pernikahan sirri dikatakan sah dalam hukum Islam apabila syarat dan rukun terpenuhi, tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada hukum positif, pernikahan sirri tidak diakui oleh negara karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan legal standing dari perkawinan. Dalam hal ini, yang paling menderita dan menanggung kerugian dalam kasus pernikahan siri kebanyakan adalah pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pranata hukum positif bagi umat Islam tidak mengenal nikah sirri. Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak dicatat. Kompilasi Hukum Islam mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun tehnik pelaksanaannya diatur dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum

Dengan demikian pernikahan sirri dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2. Sebab-Sebab yang Melandasi Pernikahan Sirri

Apabila melihat terjadinya pernikahan sirri yang dilakukan, yang nampaknya ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu:

Pertama: faktor-faktor di luar kemampuan si pelamar seperti:

- a. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal dilarang menurut hukum Islam karena masih sama-sama kuliah atau sambil menunggu selesai kuliah,
- b. Tidak adanya izin wali nikah (orang tua),
- c. Sulit memperoleh surat izin dari istri dalam hal suami akan menikah lebih dari seorang,
- d. Adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun janda.

Kedua: adanya pendapat bahwa pencatatan nikah tidak merupakan perintah agama, karena tidak dilakukan di zaman nabi.⁶²

3. Dampak Pernikahan Sirri

Karena nikah sirri tidak diakui oleh hukum, apabila suami melalikan kewajibannya, misalnya, maka istri tidak mempunyai hak untuk menuntut. Selain itu dampak lainnya sebagai berikut:⁶³

⁶² Wildan Suyuti Mustofa, "Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)", *Mimbar Hukum*, 60 (Maret-April 2003), 36.

⁶³ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam.", 24-25.

a. Istri dan anak kehilangan hak atas nafkah

Nikah sirri mengururkan kewajiban suami berupa nafkah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- b. Istri tidak berak mendapat harta gono gini apabila terjadi perceraian

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai harta kekayaan dalam rumah tangga, yaitu terdiri dai harta bersama dan harta bawaan. Ketika terjadi perceraian istri berhak mendapat bagian dari harta bersama secara hukum.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Akan tetapi karena pernikahan sirri bagian tersebut sulit diselesaikan secara hukum mengingat keberadaan nikah sirri yang tidak diakui secara hukum. Kesulitan semacam ini sebagaimana terlihat dari pernyataan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

- c. Status anak tidak diakui oleh hukum (dianggap sebagai anak yang tidak sah)

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan status anak yang sah harus dibuktikan dengan kata kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan akta pernikahan orang tuanya. Sedangkan dalam pernikahan sirri akta kelahiran anak sulit didapat karena tidak adanya akta pernikahan orang tuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
 - 2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
 - 3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
- d. Istri tidak berhak atas warisan jika suami meninggal

Istri sirri secara hukum dianggap bukan istri yang sah, sehingga misalnya dalam kasus poligami, apabila suami meninggal maka warisan akan jatuh pada istri yang sah dan keluarga mereka, sementara istri sirri tidak dapat menggugatnya. Meskipun dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Apabila terjadi cerai mati,

maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” namun hak istri sirri tidak berpengaruh kepada ketentuan ini mengingat keberadaannya tidak diakui secara hukum.

F. Isbat Nikah

Pernikahan yang dianggap sah selain dilakukan menurut hukum agama yaitu memenuhi syarat dan rukun pernikahan, pernikahan tersebut haruskan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam untuk menjamin ketertiban hukum sebagai instrument kepastian hukum di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya memperhatikan aspek keagamaannya saja tanpa memperhatikan amanat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perkawinan, bila syarat dan rukunnya terpenuhi maka mereka merasa cukup. Hal ini terbukti masih adanya praktik pernikahan sirri yang terjadi di

kalangan masyarakat. Oleh karena itu untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat berarti penetapan, pengukuhan dan pengiyaan. Isbat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁶⁴ Isbat nikah merupakan penetapan Pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan, dan dari kecamatan akan mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh

⁶⁴ Abdul Aziz Daahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta: Baru Vanhove, 1996), 221.

yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayainya dengan dilampirkan penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.⁶⁵

2. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditepuh adalah mengajukan isbat nikah, yang mana bertujuan supaya pernikahan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara otentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun kalangan masyarakat luas.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah menjadi wewenang Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan

⁶⁵ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, 5.

untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam pernikahan tersebut.⁶⁶

3. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adapun yang menjadi syarat isbat nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. Pasal ini diantaranya yang merupakan hukum normatif sebagai dasar pijakan hakim dalam memutus suatu permohonan isbat nikah.

⁶⁶ Satria Efendi M zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), 86.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf e yang berlaku secara umum untuk setiap pernikahan bawah tangan atau pernikahan sirri yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa pernikahan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan pernikahan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Namun jika terbukti ada larangan pernikahan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan Undang-Undang, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.⁶⁷

⁶⁷ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (tt: Prenata Hukum", *Pranata Hukum*, vol 8 no 2 (juli, 2013), 2.

BAB III

**STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN No.
0720/Pdt.P/2017/PA.Bki TENTANG ISBAT NIKAH KARENA
PERNIKAHAN SIRRI OLEH WALI MUHAKKAM**

A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak ingin mencampuri organisasi Pengadilan Agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang dinamakan *priesterraad* atau majelis pendeta.

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610, dimana pada waktu itu dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad Agama. Demikian juga Raad Agama, Pengadilan Agama Bangkalan menempati bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ± 30 tahun. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan hukum agama dan untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

Pada masa Kemerdekaan Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan, setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan pada bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan dan pada awal tahun 2014 menempati kantornya yang baru di Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan.

Dengan keluarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 beserta pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama Bangkalan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.

Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusnya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama; dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Masa berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdikinya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang

berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya.

Di samping itu lahirnya Undang-Undang tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan

dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
- b. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- c. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
- d. Dengan berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No 3 tahun 2006 adalah: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah. Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak

berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama .⁶⁸

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangkalan

Pegadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah dan yang lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan Agama Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkar banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya,
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengaidilan Agama,
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,

⁶⁸ Direktori Pengadilan Agama Bangkalan, <http://www.pengadilanagamabangkalan.com/konten.php?hal=4>, diakses pada 31 Mei 2018.

- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanna riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.⁶⁹

B. Deskripsi Putusan Permohonan Isbat Nikah Pengadilan Agama Bangkalan

Isbat nikah yang diajukan oleh pemohon 1 yang lahir pada tanggal 1 Januari 1973, beragama Islam, pekerjaan pangkas rambut, yang bertempat tinggal di Dusun Sembilang Desa Sembilang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Beserta pemohon 2 yang lahir pada tanggal 15 Nopember 1979, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Dusun Sembilang Desa Sembilang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register: No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

Dalam surat permohonannya, para pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon 1 di Desa Sembilang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Bahwa pada saat pernikahan wali nikah dan yang mengijabkan adalah seorang kyai yang berinisial KH Karena ayah kandung Pemohon 2 yang berinisial D sudah meninggal dunia dengan disaksikan 2 orang

⁶⁹ Ibid.

saksi yang berinisial N dan A dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- dibayar tunai.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon 1 di Desa Sembilang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan telah bergaul sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan dikaruniai orang anak yang berinisial I yang lahir pada tanggal 20 Juni 2015.

Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Karena sejak awal tidak pernah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama maka pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan sebagai persyaratan pengurusan Akta kelahiran anak pemohon.

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, para pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa

Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Juni 2010 di wilayah KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah wali muhakkam yaitu seorang kyai yang berinisial KH karena ayah kandung Pemohon 2 yang berinisial D telah meninggal dunia, demikian juga kakeknya sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi yang berhak untuk menjadi wali nikahnya. Dan pernikahannya di saksikan oleh dua orang saksi yang berinisial N dan A.


Berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. Yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: tidak ada suatu pernikahan atau tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus Akta kelahiran anak. Dan berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan yang didalilkan

oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tersebut pada pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagai mana yang tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan.



BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH KARENA WALI
MUHAKKAM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
NO. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan No 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl Dalam Penetapan Isbat Nikah Penikahan Sirri

Berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sejak awal pernikahan tersebut pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama maka pernikahan pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama sehingga pemohon juga tidak pernah menerima kutipan akta nikah. Oleh karena itu pemohon tidak memiliki bukti nikah yang berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang mana akta nikah tersebut merupakan syarat untuk mengurus akta anak. Supaya pernikahan pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama dan juga supaya dapat mengurus akta kelahiran anak maka pemohon mengajukan isbat nikah ke pengadilan Agama Bangkalan.

Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam permasalahan ini berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang telah diajukan untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selain itu pernikahan pemohon juga telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahan yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam dan telah sesuai dengan hadis nabi Muhammad saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدِينَ عَدْلٍ

Karena pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon 1 dengan pemohon 2 telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi pasal 14 s/d 33 Kompilasi hukum islam yang mana pasal ini berisi tentang syarat dan rukun pernikahan. Dalam pasal 15s/d 18 menjelaskan mengenai syarat bagi calon mempelai, pasal 19 s/d 23 menjelaskan mengenai wali nikah, pasal 24 s/d26 menjelaskan tentang saksi nikah, pasal 27 s/d 29 menjelaskan tentang akad nikah, dan pasal 30 s/d 33 menjelaskan mengenai mahar.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa mengingat bahwa pernikahan pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 namun belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “.... setiap perkawinan harus dicatat...” maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap isbat nikah karena pernikahan sirri yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, pernikahan tersebut juga tidak memiliki masalah pernikahan seperti halangan pernikahan yang di jelaskan dalam pasal 8 s/d 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1. Tidak ada hubungan nasab,
2. Tidak ada hubungan sesusuan,
3. Tidak ada hubungan semenda,
4. Tidak ada hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
5. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain,
6. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,
7. Seorang wanita dalam masa iddah.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Wali *Muhakkam* Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl

Meningat bahwa pada saat pernikahan wali nikah yang mengijabkan adalah wali yang ditunjuk pemohon 2 yaitu seorang kyai yang berinisial HK karena pada saat itu pemohon 2 tidak memiliki wali nasab yang mana ayah dari pemohon 2 telah meninggal dunia, demikian juga dengan kakek pemohon dan tidak ada lagi wali nasab yang berhak untuk menjadi wali nikah. Oleh karena itu menurut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan bahwa wali *Muhakkam* yang di tuntuk oleh pemohon 2 telah sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tidak tepat karena wali hakim dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan oleh pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”, dan dijelaskan juga dalam ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 ayat 2 “Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.


Dari dua penjelasan yang penulis jabarkan di atas, Menurut penulis permasalahan ini memiliki dua sisi yaitu, jika melihat dari pernikahan yang dilakukan pemohon, pernikahan ini tidak memiliki perundangan yang kuat yaitu karena Pemohon melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *Muhakkam* sebagai wali nikahnya karena wali nasabnya tidak ada sedangkan di Indonesia tidak diatur wali *muhakkam*,

Selain itu perlu diketahui, Bahwa antara wali *muhakkam* dan wali hakim itu berbeda yang mana telah dijelaskan pemohon dalam bab 2 “Wali *muhakkam* adalah orang yang diangkat kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Meteri Agama yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Disisi lain sudah terjadi hubungan suami-istri dan sudah menghasilkan anak dan juga tidak ada halangan pernikahan baik menurut Undang-Undang maupun hukum islam.

Sehingga dalam hal ini hakim memilih untuk mengabulkan permohonan isbat nikah untuk menyelamatkan status pernikahan supaya jelas di mata hukum, selain itu Hakim juga melihat kenyataan bahwa pemohon mengajukan isbat nikah dengan alasan untuk mengurus akta anak maka demi kemanfaatan dan untuk kepastian hukum maka penetapan ini

dapat memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis setuju dengan putusan akhirnya dengan mengabulkan permohonan isbat nikah antara pemohon 1 dan pemohon 2 karena jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan mempersulit masa depan keluarga, terutama anak dari Pemohon, namun penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim mengenai masalah perwalian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta analisis yuridis terhadap isbat nikah karena pernikahan sirri oleh wali *muhakkam* dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang menerima permohonan isbat nikah pernikahan sirri yang dilakukan pemohon 1 dan pemohon 2 sudah benar bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga secara otomatis pernikahan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 karena pernikahan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 maka isbat nikah yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menurut Hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali *muhakkam* menurut hukum positif tidak tepat karena yang dimaksud oleh pasal 23 adalah wali hakim, selain

itu dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan oleh pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penutup skripsi ini, penulis memberikan saran, bahwa:

1. Untuk calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, tidak perlu melakukan nikah sirri karena biaya perkawinan di KUA telah digratiskan oleh pemerintah dengan dasar Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
2. Untuk perempuan yang mau dinikah sirri, hendaknya berfikir terlebih dahulu bahwa dampak dari pernikahan sirri bukan hanya terhadap dirinya tetapi berdampak pula pada anaknya.
3. Untuk tokoh masyarakat hendaknya tidak gegabah untuk menjadi wali yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk pegawai KUA hendaknya memberikan penyuluhan terkait dengan kesadaran pentingnya pelegalan nikah dan dampak dari pernikahan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Intermasa 1991\
- Abidin, Slamet, Aminudin ,*Fiqh Munakahat jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Daraquthni, Imam Al Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni diterjemahkan oleh Anshori Taslim*, jilid 3. Jakarta: Pustak Azzam, 2008.
- Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman ibn al-asy'ath al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud* ,Juz 1. Riyad: Al-Maktabah Riyad\Al-Hadith, 1996.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Gradika 2006.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. *Fiqh 'Ala Madzahibil 'arba'ah*, jilid 4. kairo: Darul Haditst, 2004.
- Al-Qozwini, Sunan Imam Al-Hafid Abi Abdullah Muhammad bin yazid Ar-Rabi'i> ibnu majah. tt.*Sunan Ibnu Majah*. Riyad: Darussalam.
- A.Rahman, Bakri, Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 9. Damaskus: Dar al-fikr Al Muasir, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Daahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: Baru Vanhove, 1996.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- ., *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

- ., *Musḥaf 'aishah Al-qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Sirri". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 1 No 1, Januari-Juni 2014.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqih Munakaha*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hanani, Hanif. Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal Di KUA Kecamatan Muntilan. Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Keputusan Mahkamah Agung No KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Kompilasi Hukum Islam
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Madia Group, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bufna Bintang, 1974.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mustofa, Wildan Suyuti. Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum, *Mimbar Hukum*, Maret-April 2003.
- Nawawi, Imam. *Raudhat at-Tabiibin*, juz 7. Beirut: Darul Alam, 2003.
- Nazhir, Moh.. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum*, vol 8 no 2, juli 2013.
- Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Ramulyo, Moh. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- ., 1999. *Hukum Perkawinan Islam I*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.
- Sari, Trijasa Maliana. *Jurnal Ilmiah: Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi "Nikah Siri" Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Mataram, 2018.
- Soebandi, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahr, Saidur. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- ., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahimi. *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wasian, Abdullah. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". Tesis---Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.

INTERNET

Direktori Pengadilan Agama Bangkalan, <http://www.pengadilanagamabangkalan.com/konten.php?hal=4>

Kelompok Kerja Penghulu Kemenag Kota Cimahi [http://POKJAHULU/KEMENTERIAN/AGAMA/KOTA/CIMAHI/Tahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan, GHI.Divisi/Kepenghuluhan/htm](http://POKJAHULU/KEMENTERIAN/AGAMA/KOTA/CIMAHI/Tahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan,GHI.Divisi/Kepenghuluhan/htm).

Sidiq , Muhammad Sirojudin. Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, <file:///D:/SKUIISI/bahan/70-139-1-SM.pdf>.

System pengurusan fatwa [http://pengaAngkatan%20Wali/Hakim/Muhakkam/Fatwa%20System World Fatwa Managemen Research Intitute.htm](http://pengaAngkatan%20Wali/Hakim/Muhakkam/Fatwa%20System%20World%20Fatwa%20Managemen%20Research%20Intitute.htm).